



**P U T U S A N**

No.170 /Pid.B/2019/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA Als RYAN bin AMINUDIN  
Tempat Lahir : Tanjung,  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Juli 1993/ 25 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Pahlawan Rt.02 Keluarahan Tanjung  
Kec.Tanjung,Kab.Tabalong Prov.kalimantan Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : MUNICHA ERMALIA ADYSTYA als ICHA Binti EKO KUNARSO  
Tempat Lahir : Tanjung,  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 18 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Pahlawan Rt.02 Keluarahan Tanjung  
Kec.Tanjung,Kab.Tabalong Prov.kalimantan Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I dan II ditangkap pada tanggal 25 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan no Sp.Kap/24/VI/2019/Reskrim ;

Terdakwa M Ryan Julianto Syahputra Als Ryan Bin Aminudin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa II Municha Ermalia Adystya Als Icha Binti Eko Kunarso ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Para terdakwa di depan persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama CANDRA SAPUTRA JAYA,SH dan SEDAM,SH.MH Advokad /penasihat Hukum yang beralamat di Jl.Kupang No 21 Rt.03 Kelurahan Pembataan Kec.Murung Pudak Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2019 .

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung No:170/Pid B/2019/PN.Tjg, tanggal 2 September 2019 , tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung nomor 170/Pid.B/2019/PN.Tjg, tertanggal 2 September 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana/ requisitor dari penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya Rabu tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA Als RYAN Bin AMINUDDIN** bersama-sama dengan **terdakwa II MUNICHA ERMALIA ADYSTYA Als ICHA Binti EKO KUNARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan dan turut serta melakukan penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA Als RYAN Bin AMINUDDIN** bersama-sama dengan **terdakwa II MUNICHA ERMALIA ADYSTYA Als ICHA Binti EKO KUNARSO** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Mobil merk NISSAN Type GRAND LIVINA 1.8 XV MT, warna abu-abu tua metalik, nomor Polisi KT 1910 BL, nomor rangka: MHBG1CG2F8J005488, nomor mesin : MR18- 03068R, Beserta dengan STNKnya.
  2. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Mobil merk NISSAN Type GRAND LIVINA 1.8 XV MT, warna abu-abu tua metalik, nomor Polisi KT 1910 BL, nomor rangka: MHBG1CG2F8J005488, nomor mesin: MR18- 03068R.

**Dikembalikan kepada saksi/korban ARIF PUSPITA DEWI.**

  3. 1 (satu) lembar Photo Copy KTP an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA.
  4. 1 (satu) lembar Photo wanita an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA.

**Terlampir didalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, dipersidangan, terdakwa juga telah menyampaikan nota pembelaannya secara tertulis, melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya, Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya, karena terdakwa telah menginsyafi bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain sehingga terdakwa berjanji tidak akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi ,untuk terdakwa II Municha Penasihat Hukum para Terdakwa memohon agar Terdakwa II dibebaskan dari segala tuntutan pidana, dengan alasan bahwa terdakwa II tidak ikut menikmati hasilnya dan dikarenakan Terdakwa II adalah ibu dari anak-anak yang masih kecil-kecil sehingga mereka masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya

Menimbang bahwa atas Pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis yang pada intinya yang disampaikan di depan persidangan bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa **terdakwa I M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA Als RYAN Bin AMINUDDIN** bersama-sama dengan **terdakwa II MUNICHA ERMALIA ADYSTYA Als ICHA Binti EKO KUNARSO** pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 13.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Komplek Perumahan Linda Regenci 3 Blok. B No. B13 Kel. Belimbing, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 11.52 wita, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menghubungi saksi ARIF PUSPITA DEWI melalui chat whatsapp dan berkata **"ad mbil yg kosong kh hr ni (ada mobil yang kosong untuk di sewa kah hari ini?)"** dan saksi ARIF PUSPITA DEWI menjawab **"ada mbk (ada mbak), buat brp hri (buat berapa hari)"** **dijawab** terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, **"smpai bsk mba, sehari aja (sampai besok mbak, sehari aja"** setelah itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF PUSPITA DEWI bertanya, ***"pian krja dmn mbk (anda kerja dimana mbak)"*** terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menjawab ***"d pemda / kntor bupati (di pemda atau kantor Bupati)"*** setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI meminta foto KTP terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung mengirimkan foto KTP an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA beserta foto yang menunjukkan bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA sedang bekerja di Pemda atau Kantor Bupati sambil berkata ***"Ni mba lun krja d sna (ini mbak saya kerja disana)"*** kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI.

- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 wita terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bersama terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA datang kerumah saksi ARIF PUSPITA DEWI untuk mengambil mobil yang ingin disewa kemudian saksi ARIF PUSPITA DEWI memberitahu kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA biaya uang sewa mobil selama 1 (satu) hari adalah Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung membayar kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI uang sejumlah Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA.
- Bahwa setelah terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menyewa mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA pergi menuju ke Banjarmasin hingga pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menggadaikan mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI kepada IHSAN Als MACAN (DPO) di daerah kampung arab Banjarmasin seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian mobil tersebut dititipkan IHSAN Als MACAN (DPO) kepada saksi DESY pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita.
- Bahwa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIF PUSPITA DEWI, telah habis digunakan oleh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA.

- Bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA tidak memiliki ijin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK dari saksi ARIF PUSPITA DEWI sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bersama-sama terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA, saksi ARIF PUSPITA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA Als RYAN Bin AMINUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUNICHA ERMALIA ADYSTYA Als ICHA Binti EKO KUNARSO pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Linda Regenci 3 Blok. B No. B13 Kel. Belimbing, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 11.52 wita, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menghubungi saksi ARIF PUSPITA DEWI melalui chat whatsapp dan berkata **"ad mbil yg kosong kh hr ni (ada mobil yang kosong untuk di sewa kah hari ini?)"** dan saksi ARIF PUSPITA DEWI menjawab **"ada mbk (ada mbak), buat brp hri (buat berapa hari)"** dijawab terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, **"smpai bsk mba, sehari aja (sampai besok mbak, sehari aja)"** setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI bertanya, **"pian krja dmn mbk (anda kerja dimana mbak)"** terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menjawab **"d pemda / kntor bupati (di pemda atau kantor Bupati)"** setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI meminta foto KTP terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung mengirimkan foto KTP an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA beserta foto yang menunjukkan bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA sedang bekerja di Pemda atau Kantor Bupati sambil berkata **"Ni mba lun krja d sna (ini mbak saya kerja disana)"** kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI dan karena perkataan dari terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA tersebut, akhirnya saksi ARIF PUSPITA DEWI tergerak hatinya untuk mengizinkan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menyewa mobilnya tersebut.
- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 wita terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bersama terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA datang kerumah saksi ARIF PUSPITA DEWI untuk mengambil mobil yang ingin disewa kemudian saksi ARIF PUSPITA DEWI memberitahu kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA biaya uang sewa mobil selama 1 (satu) hari adalah Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung membayar kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI uang sejumlah Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA.
- Bahwa setelah terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menyewa mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA pergi menuju ke Banjarmasin hingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menggadaikan mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI kepada IHSAN Als MACAN (DPO) di daerah kampung arab Banjarmasin seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita mobil tersebut dititipkan IHSAN Als MACAN (DPO) kepada saksi DESY.

- Bahwa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK milik saksi ARIF PUSPITA DEWI, telah habis digunakan oleh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA.
- Bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA tidak memiliki ijin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK dari saksi ARIF PUSPITA DEWI sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bukan merupakan pegawai yang bekerja di Kantor Bupati Tabalong.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bersama-sama terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA, saksi ARIF PUSPITA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut Umum tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatannya

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARIF PUSPITA DEWI binti MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 11.52 wita, bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, ada menghubungi saksi melalui sosial media (Whatsapp) bahwa menanyakan "apakah ada rentalan mobil" dan saya menjawab "ada" setelah itu saksi menyakan kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA "ibu kerja dimana" dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menjawab "bahwa saksi kerja dikantor Bupati Tabalong" setelah itu terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung mengirimkan foto KTP dengan Foto terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA kepada saksi. Kemudian setelah itu sekitar pukul 13.30 wita terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA datang kerumah saksi bersama anak dan suaminya yaitu terdakwa MUHAMMAD RYAN untuk mengambil mobil yang ingin akan disewa dimana pada saat itu saksi memberitahu kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bahwa uang sewa mobil selama 1 (satu) hari sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, langsung membayar kepada saksi uang sejumlah Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA. Hanya ingin merental / menyewa 1 (satu) hari saja.
- Bahwa mobil tersebut berada ditangan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA selama 6 (enam) hari namun untuk 1 (satu) hari sudah dibayar oleh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA kepada saksi dan untuk sisanya belum ada dibayar oleh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan mobil saksi juga belum dikembalikan.
- Bahwa tindakan yang telah saksi lakukan adalah saksi mencari terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA di kantor Bupati Tabalong dimana sebelum dia merental / menyewa mobil milik saksi dia bilang kepada saksi bahwa dia bekerja di Kantor Bupati Tabalong. Kemudian saksi langsung mendatangi kantor bupati tabalong dan menanyakan kepada pegawai disana apakah benar terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bekerja di kantor Bupati tabalong, kemudian pegawai dikantor tersebut bilang kepada saksi bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, sudah Habis Kontrak Kerja dikantor Bupati Tabalong. Dan setelah itu saksi mencoba menghubungi namun nomor terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA tidak pernah aktif.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA pernah menghubungi saksi dengan menelpon di Whatsapp dan menyampaikan bahwa Mobil saksi sudah tidak ada lagi karena telah digadaikan oleh Suaminya yaitu terdakwa MUHAMMAD RYAN.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi yang diterima langsung oleh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, tersebut namun mobil tersebut dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD RYAN, dimana Terdakwa MUHAMMAD RYAN adalah suami terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA. Dan untuk pada saat saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, tidak ada yang melihat namun saksi sudah memberi tahu kepada suami saksi bahwa mobil dirental / disewa orang.
- Bahwa untuk persyaratan menyewa biasanya saksi meminta untuk yang merental mobil saksi agar meninggalkan sepeda motor di rumah saksi. Namun pada saat terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menyewa, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA beralasan bahwa sepeda motor yang dia pakai adalah milik adiknya dan mau dipakai Adiknya. karena terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA ada memfoto KTP dan mengirimkan kepada saksi dan saksi juga terlalu percaya bahwa dia PNS (pegawai negeri sipil) dikantor Bupati Tabalong sehingga saksi tidak jadi untuk meminta sepeda motor milik terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA untuk tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian secara materi yang saksi alami akibat perbuatan para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merk NISSAN Type GRAND LIVINA 1.8 XV MT. Warna Abu-abu tua Metalik, Tahun Pembuatan 2008 nomor polisi KT 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J005488. Nomor Mesin: MR18-030368R beserta Kunci dan Stnknya Yaitu dengan taksiran harga saat ini adalah sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah).

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 2. Saksi **KUSMANA KUSTARA bin HIKMAT**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 11:52 wita, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menghubungi istri saksi atas nama saksi ARIF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA DEWI melalui sosial media (Whatsapp) menanyakan “apakah ada rentalan mobil”? kemudian dibalas oleh istri saksi “ada”. Kemudian istri saksi bertanya “Ibu kerja dimana”? kemudian dibalas terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA “saya kerja dikantor Bupati Tabalong” dan selanjutnya atas terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA mengirimkan foto KTP kepada istri saksi. Kemudian sekitar pukul 13:30 wita, MUNICHA ERMALIA ADYSTYA datang kerumah saksi bersama dengan anak dan suaminya atas nama terdakwa M. RYAN JULIANTO SYAHPUTRA untuk mengambil mobil yang ingin dirental atau disewa selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dibayar oleh MUNICHA ERMALIA ADYSTYA kepada istri saksi uang sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa selama 1 (satu) hari, namun terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M. RYAN JULIANTO SYAHPUTRA, tidak pernah mengembalikan mobil milik saksi tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **EDI APRIADI bin H.YASIN ABDULLAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan sehubungan dengan adanya laporan tentang kejadian pencurian tersebut adalah melakukan penyelidikan dengan cara melakukan interogasi dan interview terhadap para saksi dan juga pelapor dan diperoleh informasi bahwa terdakwa adalah merupakan pasangan suami istri yaitu atas nama terdakwa M. RYAN JULIANTO SYAHPUTRA alias RYAN dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, namun pada waktu itu kedua terdakwanya belum langsung dapat ditangkap, karena kedua terdakwa melarikan diri ke Banjarmasin dan tidak pernah pulang kerumah tempat tinggalnya, tetapi pada hari Selasa dini hari tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 wita, saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa telah kembali dari Banjarmasin dan sedang berada dirumahnya, sehingga saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut dan dibawa ke kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek murung pudak dan kedua terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah menyewa mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI, dan juga mengaku telah menggadaikan mobil yang disewanya tersebut kepada seorang laki-laki atas IHSAN alias MACAN (DPO) (DPO) di daerah kampung arab-banjarmasin seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa tersebut, saksi dan rekan kerja saksi menuju ke kampung arab Banjarmasin untuk mencari keberadaan mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI yang berdasarkan keterangan terdakwa berada ditangan IHSAN alias MACAN (DPO), namun ternyata IHSAN alias MACAN (DPO) sudah tidak berada dirumahnya lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 diperoleh informasi bahwa mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI pernah terlihat didaerah Banjarbaru, sehingga saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan pencarian ke daerah Banjarbaru, dan tepatnya di jalan raya dekat Bandara Samsudin noor, saksi melihat mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI tersebut melintas, sehingga saksi dan rekan kerja saksi mengintai dengan cara membuntuti dari arah belakang mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kampung Karang, Rt. 003, Rw. 006, Kel. Landasan Ulin, Kec. Landasan Ulin, Kodya Banjarbaru, kemudian setelah berhenti, saksi dan rekan kerja saksi menghampiri pengendara mobil tersebut yang ternyata seorang perempuan yaitu atas nama saksi DESY, selanjutnya saksi menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi kepada saksi DESY tersebut, dan saksi DESY tersebut mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil milik IHSAN alias MACAN (DPO) yang dititipkan kepadanya ketika pergi ke Surabaya, namun saat itu ketika saksi DESY menghubungi IHSAN alias MACAN (DPO) lewat HP, ternyata tidak aktif lagi, sehingga saat itu juga mobil tersebut diterima dan dilakukan penyitaan dan selanjutnya mobil tersebut dibawa ke kantor polsek murung pudak, untuk dilakukan Proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di depan persidangan para terdakwa mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan bagi diri terdakwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **ANTON HERMANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa mengetahui itikad baik yang dilakukan para terdakwa dengan cara saksi bersama orang tua para terdakwa mencoba menemui saksi ARIF PUSPITA DEWI pada saat setelah para terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi ARIF PUSPITA DEWI tidak mau menemui saksi pada saat saksi menelpon untuk saksi ARIF PUSPITA DEWI dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa sebagai berikut :

1. **M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA Als RYAN Bin AMINUDDIN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 07 juni 2019, sekitar pukul 20.00 wita, ketika Terdakwa dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA yaitu terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA berada dirumah, kemudian Terdakwa dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA sepakat untuk pergi ke Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019, kemudian Terdakwa dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA mencari-cari mobil sewaan lewat media social dan pada akun Facebook jual beli Tabalong, dan kebetulan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menemukan nomor HP yang menyewakan mobil, kemudian keesokan paginya yakni hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira jam 10.00 wita, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menghubungi nomor HP tersebut lewat chat WA dan ternyata memang benar pemilik nomor HP tersebut ada menyewakan 1 (satu) unit mobil dan menyebutkan alamat rumahnya di komplek Linda Regency 3, sehingga sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa bersama terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menuju kerumah pemilik mobil tersebut yaitu saksi ARIF PUSPITA DEWI dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor (berboncengan), kemudian terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menyerahkan uang sewa sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ARIF PUSPITA DEWI, dan saksi ARIF PUSPITA DEWI juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil beserta STNKnya yang kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Maburai untuk mengantarkan sepeda motor,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA pergi ke Banjarmasin dengan mengendarai mobil yang disewa tersebut dan tiba di Banjarmasin sekitar jam 24.00 wita, karena waktu itu kebetulan jalan raya sangat padat dan macet, kemudian setelah di Banjarmasin, Terdakwa dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menuju kerumah teman Terdakwa atas nama SURYA di daerah sungai Andai dan beristirahat di rumah nama SURYA, kemudian esok paginya yakni pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menuju ke rumah teman Terdakwa yang lainnya yaitu atas nama ALDI di daerah Belitung, yakni untuk membayar utang Terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan sekalian beristirahat di rumah tersebut, kemudian malam harinya yakni sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menuju arah pulang ke tanjung, namun tepatnya di daerah banjar baru mobil sewaan yang Terdakwa kendaraai tersebut terserempet trotoar dan mobil tersebut mengalami lecet pada bagian belakang sebelah kiri sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa sepakat kembali ke Banjarmasin untuk memperbaiki mobil yang lecet tersebut dan kembali menuju kerumah nama ALDI, kemudian Terdakwa menyuruh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA untuk tinggal menginap di rumah nama ALDI, sedangkan Terdakwa menuju kerumah nama SURYA untuk memperbaiki mobil tersebut, namun karena hari sudah malam maka Terdakwa tidur di rumah nama SURYA dan ke esokan harinya yakni hari senin tanggal 10 juni 2019 sekitar pukul 10.00 wita, mobil tersebut diperbaiki oleh teman nama SURYA dan setelah selesai Terdakwa dan nama SURYA pergi jalan-jalan selama dua-hari sehingga uang Terdakwa habis, bahkan HP Terdakwa juga telah Terdakwa jual, kemudian karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang, maka timbul lah niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa tersebut, yakni pada hari Selasa tanggal 11 juni 2019, dimana setelah adanya niat tersebut Terdakwa menanyakan kepada nama SURYA, apakah ada mengetahui orang yang bersedia menerima gadai mobil, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita, nama SURYA mengajak Terdakwa menemui IHSAN alias MACAN (DPO) untuk menggadaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan saat bertemu dengan IHSAN alias MACAN (DPO) dirumahnya di Kampung Arab, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan kesepakatan harga gadai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), tapi kalau ditebus bayar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian karena STNK mobil tersebut berada ditangan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, maka Terdakwa dan nama IHSAN alias MACAN menemui terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan Terdakwa mengambil STNK tersebut dari terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan Terdakwa menyerahkannya kepada IHSAN alias MACAN (DPO) dan selanjutnya kembali kerumah IHSAN alias MACAN (DPO), dan IHSAN alias MACAN (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu dirumahnya dan mengaku untuk mencari uang gadai mobil tersebut dengan sudah membawa mobil beserta dengan STNKnya, namun setelah diitunggu - tunggu IHSAN alias MACAN (DPO) tidak datang juga bahkan sampai 2 (dua) hari Terdakwa menunggu dirumahnya, dimana IHSAN alias MACAN (DPO) baru datang pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita, dan IHSAN alias MACAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saat datang IHSAN alias MACAN (DPO) sudah tidak membawa mobil tersebut, namun mengaku kepada Terdakwa bahwa mobil aman saja dan mengaku siap dikembalikan asal uang tebusannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah ada, selanjutnya Terdakwa membawa uang gadai mobil tersebut ketempat hiburan malam di discotik hotel HBI sehingga sebagian uang harga gadai mobil tersebut habis sebagian yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian hari sabtu tanggal 15 juni 2019 Terdakwa menjemput terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dari rumah nama ALDI dan menginap dirumah nama SURYA, kemudian karena telah kehabisan uang maka pada hari minggu malam senin tanggal 23 juni 2019 Terdakwa dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA pulang ke tanjung, kemudian pada hari selasa subuh tanggal 25 juni 2019 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA ditangkap oleh pihak kepolisian.

2. **MUNICHA ERMALIA ADYSTYA Ais ICHA Binti EKO KUNARSO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 juni 2019, sekitar pukul 20.00 wita, ketika Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA berada dirumah, kemudian Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA sepakat untuk pergi ke Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019, kemudian Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA mencari mobil sewaan lewat media sosial dan pada akun Facebook jual beli Tabalong, Terdakwa menemukan nomor HP yang menyewakan mobil, kemudian kesokan paginya yakni hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menghubungi nomor HP tersebut lewat WA dan ternyata memang benar pemilik nomor HP tersebut ada menyewakan 1 (satu) unit mobil dan menyebutkan alamat rumahnya di komplek Linda Regenci 3, sehingga sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa bersama terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA kerumah pemilik mobil tersebut dengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor (berbongcengan), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh pemilik mobil, dan pemilik mobil juga menyerahkan mobil beserta STNKnya yang kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA dan terlebih dahulu menuju ke rumah orang tua di desa maburai untuk mengantarkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA pergi ke Banjarmasin dengan mengendarai mobil yang disewa tersebut dan tiba di Banjarmasin sekitar jam 24.00 wita, karena waktu itu jalan sangat macet, kemudian di Banjarmasin menuju kerumah teman terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA atas nama SURYA di daerah sungai andai dan beristirahat di rumah nama SURYA, kemudian esok paginya yakni pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa dan suami menuju ke rumah teman terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA yang lainnya atas nama ALDI di daerah Belitung untuk membayar utang terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan sekalian beristirahat, kemudian malam harinya yakni sekitar jam 22.00 wita Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menuju arah pulang ke Tanjung, namun tepatnya di daerah Banjar Baru mobil tersebut terserempet trotoar dan mobil tersebut mengalami lecet pada bagian belakang sebelah kiri, sehingga Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA sepakat kembali ke Banjar Masin untuk memperbaiki mobil yang lecet tersebut dan kembali menuju kerumah nama ALDI, kemudian terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA meminta kepada Terdakwa untuk tinggal di rumah nama ALDI, sedangkan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menuju kerumah nama SURYA untuk memperbaiki mobil tersebut, namun ternyata terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA tidak ada menjemput Terdakwa selama 2 (dua) hari, dan Terdakwa juga tidak dapat berkomunikasi karena HP Terdakwa dibawa oleh terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA, sehingga pada hari Selasa malam Rabu tanggal 11 Juni 2019 Terdakwa menuju kerumah nama SURYA dengan mengendarai ojek dan bertemu dengan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA di rumah nama SURYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Rabu subuh pulang ke Tanjung dan meminta Terdakwa untuk kembali kerumah nama ALDI, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019. sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA datang menemui Terdakwa dengan mengendarai mobil sewaan tersebut yang datang bersama dengan temannya atas nama SURYA dan IHSAN alias MACAN (DPO), dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA meminta STNK mobil tersebut dari tangan Terdakwa, karena STNK memang Terdakwa yang memegangnya sejak Terdakwa terima dari pemilik mobil, selanjutnya STNK tersebut Terdakwa serahkan, kemudian terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA dan temannya tersebut pergi dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Magrib pulang ke Tanjung, namun setelah Terdakwa tunggu sampai malam bahkan sampai hari Kamis pagi ternyata terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA tidak ada datang juga, sehingga pada hari Kamis siang tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa menuju kerumah nama SURYA mencari terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA dan setelah bertemu terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA mengatakan bahwa mobil sewaan tersebut sedang dibawa oleh IHSAN alias MACAN (DPO), kemudian Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menuju kerumah IHSAN alias MACAN (DPO) namun tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA kembali menginap di rumah nama SURYA, dan pada saat berada di rumah nama SURYA terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ternyata terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA telah menggadaikan mobil tersebut kepada IHSAN alias MACAN (DPO), sehingga ketika pemilik mobil meminta untuk mengembalikan mobilnya yang telah Terdakwa sewa tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat lagi mengembalikannya, karena dimana keberadaan mobil tersebut pun Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian setelah kurang lebih selama 16 ( enam belas) hari berada dibanjar masin, maka pada hari minggu malam senin tanggal 23 juni 2019 Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA pulang ke tanjung, kemudian pada hari selasa subuh tanggal 25 juni 2019 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polsek murung pudak sampai dengan saat sekarang ini.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk NISSAN Type GRAND LIVINA 1.8 XV MT, warna abu-abu tua metalik, nomor Polisi KT 1910 BL, nomor rangka: MHBG1CG2F8J005488, nomor mesin : MR18- 03068R, Beserta dengan STNKnya.
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Mobil merk NISSAN Type GRAND LIVINA 1.8 XV MT, warna abu-abu tua metalik, nomor Polisi KT 1910 BL, nomor rangka: MHBG1CG2F8J005488, nomor mesin: MR18- 03068R.
- 1 (satu) lembar Photo Copy KTP an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA.
- 1 (satu) lembar Photo wanita an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang ada dalam perkara ini , maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 11.52 wita, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menghubungi saksi ARIF PUSPITA DEWI melalui chat whatsapp dan berkata **"ad mbil yg kosong kh hr ni (ada mobil yang kosong untuk di sewa kah hari ini?)"** dan saksi ARIF PUSPITA DEWI menjawab **"ada mbk (ada mbak), buat brp hri (buat**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berapa hari)” dijawab* terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, *”sampai bsk mba, sehari aja (sampai besok mbak, sehari aja”* setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI bertanya, *”pian krja dmn mbk (anda kerja dimana mbak)”* terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menjawab *”d pemda / kantor bupati (di pemda atau kantor Bupati)”* setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI meminta foto KTP terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung mengirimkan foto KTP an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA beserta foto yang menunjukkan bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA sedang bekerja di Pemda atau Kantor Bupati sambil berkata *”Ni mba lun krja d sna (ini mbak saya kerja disana)”* kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI.

- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 wita terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bersama terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA datang kerumah saksi ARIF PUSPITA DEWI untuk mengambil mobil yang ingin disewa kemudian saksi ARIF PUSPITA DEWI memberitahu kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA biaya uang sewa mobil selama 1 (satu) hari adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung membayar kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA.
- Bahwa setelah terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menyewa mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA pergi menuju ke Banjarmasin hingga pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menggadaikan mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI kepada IHSAN Als MACAN (DPO) di daerah kampung arab Banjarmasin seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian mobil tersebut dititipkan IHSAN Als MACAN (DPO) kepada saksi DESY pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita.
- Bahwa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK milik saksi ARIF PUSPITA DEWI, telah habis digunakan oleh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA.

- Bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA tidak memiliki ijin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK dari saksi ARIF PUSPITA DEWI sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bersama-sama terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA, saksi ARIF PUSPITA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua isi surat dakwaan Penuntut Umum.;
- Bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan.;
- Bahwa para saksi maupun para terdakwa telah membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti tersebut dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan berbentuk **alternatif** yaitu melanggar pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP **atau** Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang unsur-unsurnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. **Barang siapa :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa ini adalah menyangkut Subyek Hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan orang yang bernama M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA Als RYAN bin AMINUDIN dan MUNICHA ERMALIA ADYSTYA Als ICHA Binti EKO KUNARSO yang mana identitasnya setelah dicocokkan dengan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara sama dengan identitas para terdakwa tersebut. Dimana para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.***

### Unsur ***“dengan sengaja dan melawan hukum”***

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dengan fakta bahwa setelah terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menyewa mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA pergi menuju ke Banjarmasin hingga pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menggadaikan mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI kepada IHSAN Als MACAN (DPO) di daerah kampung arab Banjarmasin seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian mobil tersebut dititipkan IHSAN Als MACAN (DPO) kepada saksi DESY pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA tidak memiliki ijin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK dari saksi ARIF PUSPITA DEWI sebagai pemilik yang sah.

Dengan demikian unsur ***“ dengan sengaja dan melawan hukum”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### Unsur ***“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”***

Berdasarkan fakta di persidangan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK milik saksi ARIF PUSPITA DEWI dengan didukung oleh bukti kepemilikan BPKB dan STNK;

Dengan demikian unsur ***“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur ***“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***

Berdasarkan fakta di persidangan unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dengan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 11.52 wita, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menghubungi saksi ARIF PUSPITA DEWI melalui chat whatsapp dan berkata ***“ad mbil yg kosong kh hr ni (ada mobil yang kosong untuk di sewa kah hari ini?)”*** dan saksi ARIF PUSPITA DEWI menjawab ***“ada mbk (ada mbak), buat brp hri (buat berapa hari)”*** dijawab terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, ***“sampai bsk mba, sehari aja (sampai besok mbak, sehari aja)”*** setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI bertanya, ***“pian krja dmn mbk (anda kerja dimana mbak)”*** terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menjawab ***“d pemda / kantor bupati (di pemda atau kantor Bupati)”*** setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI meminta foto KTP terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung mengirimkan foto KTP an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA beserta foto yang menunjukkan bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA sedang bekerja di Pemda atau Kantor Bupati sambil berkata ***“Ni mba lun krja d sna (ini mbak saya kerja disana)”*** kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI.

Bahwa pada sekitar pukul 13.30 wita terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bersama terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA datang kerumah saksi ARIF PUSPITA DEWI untuk mengambil mobil yang ingin disewa kemudian saksi ARIF PUSPITA DEWI memberitahu kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA biaya uang sewa mobil selama 1 (satu) hari adalah Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung membayar kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI uang sejumlah Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA.

Dengan demikian unsur ***“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”***

Menimbang bahwa Lamintang dalam Bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1984 hlm 101 mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 dan Pasal 56 adalah :

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan;
2. *Medeplegen* atau turut melakukan;
3. *Uitloken* atau menggerakkan orang lain;
4. *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan;

Menimbang bahwa pengertian bentuk penyertaan satu-persatu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaku (pleger)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik.

2. Menyuruh melakukan (doen pleger)

Doen pleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung, orang yang menyuruh melakukan itulah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik.

3. Turut Serta melakukan (*medepleger*)

Undang-undang tidak memberikan definisi orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu atau terjadinya delik.

Dikemukakan oleh Sianturi dalam Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, 1986, hlm 344 bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*medepleger* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dipandang sebagai peserta.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu : 1. Adanya kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; 2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang bahwa dalam penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Selanjutnya secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi dua yaitu penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian, dan *medeplegen* menjadi penanggung jawab serta.

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam ruang lingkup penyertaan untuk dapat memperluas dipidanya seseorang yang tidak secara penuh atau tidak secara langsung melakukan, sehingga nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dapat terjamin dengan adanya ketentuan perluasan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ini mencerminkan adanya *deelneming* atau penyertaan sebagaimana telah dikemukakan secara teoritis diatas, yaitu bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 11.52 wita, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menghubungi saksi ARIF PUSPITA DEWI melalui chat whatsapp dan berkata **"ad mbil yg kosong kh hr ni (ada mobil yang kosong untuk di sewa kah hari ini?)"** dan saksi ARIF PUSPITA DEWI menjawab **"ada mbk (ada mbak), buat brp hri (buat berapa hari)"** dijawab terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA, **"sampai bsk mba, sehari aja (sampai besok mbak, sehari aja)"** setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI bertanya, **"pian krja dmn mbk (anda kerja dimana mbak)"** terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA menjawab **"d pemda / kntor bupati (di pemda atau kantor Bupati)"** setelah itu saksi ARIF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA DEWI meminta foto KTP terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung mengirimkan foto KTP an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA beserta foto yang menunjukkan bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA sedang bekerja di Pemda atau Kantor Bupati sambil berkata ***"Ni mba lun krja d sna (ini mbak saya kerja disana)"*** kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI.

- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 wita terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA bersama terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA datang kerumah saksi ARIF PUSPITA DEWI untuk mengambil mobil yang ingin disewa kemudian saksi ARIF PUSPITA DEWI memberitahu kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA biaya uang sewa mobil selama 1 (satu) hari adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA langsung membayar kepada saksi ARIF PUSPITA DEWI uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Setelah itu saksi ARIF PUSPITA DEWI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK kepada terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA.
- Bahwa setelah terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menyewa mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI, terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA pergi menuju ke Banjarmasin hingga pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA menggadaikan mobil milik saksi ARIF PUSPITA DEWI kepada IHSAN Als MACAN (DPO) di daerah kampung arab Banjarmasin seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian mobil tersebut dititipkan IHSAN Als MACAN (DPO) kepada saksi DESY pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita.
- Bahwa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK milik saksi ARIF PUSPITA DEWI, telah habis digunakan oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA.

- Bahwa terdakwa MUNICHA ERMALIA ADYSTYA dan terdakwa M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA tidak memiliki ijin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN type GRAND LIVINA 1.8 XV MT warna abu-abu tua metalik, nomor polisi DA 1910 BL nomor rangka: MHBG1CG2F8J0054 Nomor mesin: MR18-03068R beserta STNK dari saksi ARIF PUSPITA DEWI sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut serta melakukan penggelapan”

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa Penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa II dari dakwaan atau melepaskan terdakwa II dari segala tuntutan pidana ,dengan alasan Terdakwa II tidak pernah mengetahui bahkan tidak ada menerima maupun menikmati hasilnya dari hasil tindak pidana tersebut, terdakwa II adalah ibu dari anak-anak mereka yang masih balita yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa II sebagai ibunya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan juga uraian secara teoritis mengenai unsur penyertaan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana, jelas ternyata bahwa ada peran dari terdakwa II dengan meyakinkan saksi Korban Arif Puspita Dewi dengan cara mengatakan terdakwa bekerja di kantor Bupati Tabalong, karena syarat untuk meminjam mobil rental milik saksi Arif Puspita Dewi adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap atau jelas, dengan terdakwa II mengatakan bahwa ia bekerja di Kantor Bupati Tabalong maka korban menjadi percaya dan yakin akan status terdakwa sebagai penyewa mobil .Kemudian terdakwa memberikan foto kopy KTP dan juga foto terdakwa yang semakin membuat saksi korban yakin akan kondisi terdakwa II .

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, mengambil mobil tersebut dan membawanya ke Banjarmasin yang pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya memang sudah direncanakan oleh para terdakwa, dan fakta hukum ini sangat bertentangan dengan pembelaan dari penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa II tidak tau menahu akan hal itu, bahwa singkat cerita Terdakwa I kehabisan uang sehingga timbul niat terdakwa I untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang yang bernama IHSAN alias MACAN, sejumlah Rp7.000.000,- dan uang hasil gadai tersebut habis digunakan oleh terdakwa I untuk berfoya-foya ke tempat hiburan, tanpa sepengetahuan terdakwa II, namun bukan berarti terdakwa II tidak tahu menahu masalah tersebut, karena terdakwa I sempat mengambil STNK mobil tersebut dari terdakwa II ketika terdakwa I akan menggadaikan mobil tersebut, dan terdakwa II menyerahkan STNK kepada terdakwa I yang tidak lain adalah suaminya sendiri, jadi semua rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan diatas adalah setahu terdakwa II bahkan dari awal mereka merental mobil tersebut, sehingga tidak ada alasan yang bisa digunakan sebagai alasan pemaaf atau pembenar terhadap apa yang telah terdakwa II lakukan, sehingga terdakwa II tetap dibebani pertanggungjawaban pidana dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa meskipun kepada para terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana, dan akan dijatuhi pidana, namun pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai sarana membalas dendam akan tetapi sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk para terdakwa supaya tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau materi, hanya untuk kesenangan sesaat saja namun berimplikasi kepada banyak pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa dengan adanya teori perluasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap peserta dalam deelneming, bahwa adanya kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak dan mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu, maka Majelis tidak sependapat dengan pledooi dari Penasihat Hukum para terdakwa sehingga terhadap nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka, Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil merk NISSAN Type GRAND LIVINA 1.8 XV MT, warna abu-abu tua metalik, nomor Polisi KT 1910 BL, nomor rangka:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHBG1CG2F8J005488, nomor mesin : MR18- 03068R, Beserta dengan STNKnya.

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Mobil merk NISSAN Type GRAND LIVINA 1.8 XV MT, warna abu-abu tua metalik, nomor Polisi KT 1910 BL, nomor rangka: MHBG1CG2F8J005488, nomor mesin: MR18- 03068R.

Oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh saksi Jarni maka **dikembalikan kepada saksi Arif Puspita Dewi**

- 1 (satu) lembar Photo Copy KTP an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA.
- 1 (satu) lembar Photo wanita an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA.

## **Tetap terlampir dalam berkas**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan para terdakwa sudah merugikan orang lain;

### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Para Terdakwa pasangan suami istri yang masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil.

Mengingat pasal 197 ayat (1) KUHP dan ketentuan pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I M.RYAN JULIANTO SYAHPUTRA Als RYAN Bin AMINUDIN, dan terdakwa II MUNICHA ERMALIA ADYSTYA Als ICHA binti EKO KUNARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil merk NISSAN Type GRAND LIVINA 1.8 XV MT, warna abu-abu tua metalik, nomor Polisi KT 1910 BL, nomor rangka: MHBG1CG2F8J005488, nomor mesin : MR18- 03068R, Beserta dengan STNKnya.
  - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Mobil merk NISSAN Type GRAND LIVINA 1.8 XV MT, warna abu-abu tua metalik, nomor Polisi KT 1910 BL, nomor rangka: MHBG1CG2F8J005488, nomor mesin: MR18- 03068R.

### **dikembalikan kepada saksi Arif Puspita Dewi**

- 1 (satu) lembar Photo Copy KTP an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA.
- 1 (satu) lembar Photo wanita an. MUNICHA ERMALIA ADYSTYA.

### **Tetap terlampir dalam berkas**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH sebagai hakim ketua majelis ,MUHAMMAD RIFA RIZAH SH,MH dan WENDY PRATAMA PUTRA ,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 , dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh HM.NORYADI ,SH panitera pengganti Pengadilan Negeri Tanjung dihadiri oleh FAISAL ADHYAKSA, SH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. MUHAMMAD RIFA RIZAH SH,MH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH

2.WENDY PRATAMA PUTRA SH.

Panitera pengganti

H.M NORYADI,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)